



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/353 /KPTS/B.02/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dipandang perlu menunjuk pejabat dengan tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Bendahara Umum Daerah (BUD) melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibantu oleh Wakil Bupati selaku Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA :** Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa BUD, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
- KELIMA :** Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Pringsewu.

NAMA JABATAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA JABATAN	TUGAS JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1	2	3	4
1	Bupati Pringsewu	<ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah - Mewakili Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD; 2. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 3. Menetapkan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 4. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah/Masyarakat; 6. Menetapkan kebijakan Pengelolaan APBD;

			<ol style="list-style-type: none"> 7. Menetapkan kuasa Pengguna Anggaran; 8. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; 9. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Penerimaan Daerah; 10. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 11. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 12. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Menetapkan Pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 14. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2	Wakil Bupati Pringsewu	Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, terutama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah apabila Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berhalangan.

3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Koordinasi di bidang Penyusunan rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 3. Koordinasi Penyiapan Pedoman Pelaksanaan APBD; 4. Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 5. Koordinasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Memimpin TAPD; 7. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban APBD; 8. Koordinasi Pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang undangan yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Umum Daerah (BUD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 6. Menetapkan SPD; 7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 8. menyajikan informasi keuangan daerah; 9. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

			10.PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
5	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah; 2. menyajikan informasi keuangan daerah; 3. Melakukan Pengelolaan utang dan piutang; 4. menerbitkan SP2D, apabila Kepala Bidang Perbendaharaan berhalangan; 5. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah apabila Kepala Bidang Perbendaharaan berhalangan;
6	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	Kuasa Bendahara Umum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 2. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD KUA-PPAS dalam rangka pengendalian anggaran; 3. Koordinasi dalam Penyusunan KUA-PPAS; 4. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam kebijakan penyusunan dan pengendalian anggaran.
7	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD	Kuasa Bendahara Umum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan anggaran kas (kas Budget); 2. Menyiapkan SPD dan atau menerbitkan SPD apabila Bendahara Umum Daerah berhalangan; 3. Menerbitkan SP2D; 4. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

			<p>6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga Keuangan Lainnya yang telah ditunjuk;</p> <p>7. Menyimpan uang Daerah;</p>
8	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD	Kuasa Bendahara Umum Daerah	<p>1. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata-usahakan dan Investasi;</p> <p>2. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;</p> <p>3. Melakukan penagihan piutang Daerah;</p> <p>4. Melakukan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran transaksi yang tidak melalui kas Umum Daerah;</p> <p>5. menyusun laporan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p>
9	Kepala Bidang Ase BPKAD	Kuasa Bendahara Umum Daerah	<p>1. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah;</p> <p>2. Merumuskan dan menyusun kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p>

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/353/KPTS/B.02/2022
TANGGAL : 21 April 2022

HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TUGAS JABATAN	SATUAN	JUMLAH HONORARIUM
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	O/B	Rp. 25.000.000,00,-
2	Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	O/B	Rp. 22.500.000,00,-
3	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	O/B	Rp. 15.000.000,00,-
4	Bendahara Umum Daerah (BUD)	O/B	Rp. 7.370.000,00,-
5	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Eselon III.a	O/B	Rp. 6.000.000,00,-
6	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Eselon III.b	O/B	Rp. 5.000.000,00,-

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI